



**LETTER OF OPERATIONAL COORDINATION
AGREEMENT**

Antara

**KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
KELAS A KUPANG**

Dengan

**PT. ANGKASA PURA I
BANDAR UDARA INTERNASIONAL
EL TARI KUPANG**

Tentang

**PENYELENGGARAAN OPERASI PENCARIAN DAN
PERTOLONGAN KECELAKAAN PESAWAT UDARA**

BERLAKU MULAI:

19 APRIL 2024

NOMOR:

**LOCA-47/KS.01.01/IV/SARKPG-2024
MOU.GM.KOE.1/HK.04.01/2024**

	NOTA KESEPAHAMAN KOORDINASI OPERASIONAL	Nomor Dokumen	LOCA-47/KS.01.01/IV/SARKPG-2024 MOU.GM.KOE.1/HK.04.01/2024
		Amendemen	00
	PELAYANAN JASA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TERHADAP KECELAKAAN PESAWAT UDARA	Tanggal Efektif	19 April 2024

DAFTAR ISI	
TOPIK	HALAMAN
SAMPUL	-
DAFTAR ISI	1
DAFTAR TANGGAL EFEKTIF	2
RIWAYAT PERUBAHAN DOKUMEN	2
I. PENDAHULUAN	3
II. MAKSUD DAN TUJUAN	5
III. RUANG LINGKUP	6
IV. HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK	6
V. MASA BERLAKU	7
VI. LAIN-LAIN	7
VII. PENUTUP	7
LEMBAR PENGESAHAN	8
LAMPIRAN 1. DAFTAR KONTAK OPERASIONAL	9

Paraf oleh	
KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN KELAS A KUPANG	PT. ANGKASA PURA I BANDAR UDARA EL TARI KUPANG
	

	NOTA KESEPAHAMAN KOORDINASI OPERASIONAL	Nomor Dokumen	LOCA-47/KS.01.01/IV/SARKPG-2024 MOU.GM.KOE.1/HK.04.01/2024
		Amendemen	00
	PELAYANAN JASA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TERHADAP KECELAKAAN PESAWAT UDARA	Tanggal Efektif	19 April 2024

DAFTAR TANGGAL EFEKTIF

Agreement	Page	Issue Date
<i>Letter of Operational Coordination Agreement</i> Antara Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Kupang dengan PT Angkasa Pura I Bandar Udara Internasional El Tari Kupang tentang Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Kecelakaan Pesawat Udara.	12	19 April 2024

RIWAYAT PERUBAHAN DOKUMEN

No. Revisi	Tanggal Terbit	Hal	Penjelasan Perubahan	Dibuat oleh	Disahkan oleh
-	-	-	-	1. Kepala Sub Bagian Umum Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Kupang 2. Airport Rescue Fire Fighting And Security Manager	1. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Kupang 2. GM PT Angkasa Pura I Bandar Udara Internasional El Tari Kupang

Paraf oleh	
KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN KELAS A KUPANG	PT. ANGKASA PURA I BANDAR UDARA INTERNASIONAL EL TARI KUPANG
	

	NOTA KESEPAHAMAN KOORDINASI OPERASIONAL	Nomor Dokumen	LOCA-47/KS.01.01/IV/SARKPG-2024 MOU.GM.KOE.1/HK.04.01/2024
		Amendemen	00
	PELAYANAN JASA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TERHADAP KECELAKAAN PESAWAT UDARA	Tanggal Efektif	19 April 2024

NOTA KESEPAHAMAN KOORDINASI OPERASIONAL
(LETTER OF OPERATIONAL COORDINATION AGREEMENT)

ANTARA

KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN KELAS A KUPANG

DENGAN

PT ANGKASA PURA I BANDAR UDARA INTERNASIONAL EL TARI KUPANG

TENTANG

PEYELENGGARAAN OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

KECELAKAAN PESAWAT UDARA

NOMOR : LOCA-47/KS.01.01/IV/SARKPG-2024

NOMOR : MOU.GM.KOE.1/HK.04.01/2024

Pada hari ini Jumat tanggal sembilan belas bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (19-04-2024), bertempat di Kupang yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. I Putu Sudayana, S.E, M.A.P., selaku Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Kupang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Kupang yang berkedudukan di Jalan Adi Sucipto Penfui selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**
- II. Lilik Pujianto selaku General Manager PT. Angkasa Pura I Bandar Udara Internasional El Tari Kupang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Penyelenggara Bandar Udara El Tari Kupang yang berkedudukan di Jalan Adi Sucipto Penfui Kupang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Paraf oleh	
KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN KELAS A KUPANG	PT. ANGKASA PURA I BANDAR UDARA INTERNASIONAL EL TARI KUPANG
	

	NOTA KESEPAHAMAN KOORDINASI OPERASIONAL	Nomor Dokumen	LOCA-47/KS.01.01/IV/SARKPG-2024 MOU.GM.KOE.I/HK.04.01/2024
		Amendemen	00
	PELAYANAN JASA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TERHADAP KECELAKAAN PESAWAT UDARA	Tanggal Efektif	19 April 2024

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, sepakat untuk membuat *Letter of Operational Coordination Agreement* yang selanjutnya disebut LOCA ini dengan terlebih dahulu menerangkan ketentuan sebagai berikut:

1. Pencarian dan Pertolongan adalah segala usaha dan kegiatan mencari, menolong, menyelamatkan, dan mengevakuasi manusia yang menghadapi keadaan darurat dan/atau bahaya dalam kecelakaan, bencana, atau kondisi membahayakan manusia.
2. Kecelakaan adalah peristiwa yang menimpa pesawat udara, kapal, kereta api, kendaraan bermotor, dan alat transportasi lainnya yang dapat membahayakan dan/atau mengancam keselamatan manusia.
3. PT Angkasa Pura I Bandar Udara Internasional El Tari Kupang memiliki fungsi melaksanakan pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kebandarudaraan, keselamatan dan keamanan penerbangan pada bandar udara serta penyediaan dan atau pelayanan jasa kebandarudaraan.
4. Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Kupang adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang pencarian dan pertolongan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang mempunyai tugas melaksanakan siaga pencarian dan pertolongan, pelatihan pencarian dan pertolongan, pembinaan potensi pencarian dan pertolongan, tindak awal dan operasi pencarian dan pertolongan, serta pengerahan dan pengendalian potensi pencarian dan pertolongan dalam rangka operasi pencarian dan pertolongan yang meliputi segala usaha dan kegiatan mencari, menolong, menyelamatkan, dan mengevakuasi manusia yang menghadapi keadaan darurat dan/atau bahaya dalam kecelakaan, bencana, atau kondisi membahayakan manusia.

Paraf oleh	
KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN KELAS A KUPANG	PT. ANGKASA PURA I BANDAR UDARA INTERNASIONAL EL TARI KUPANG
	

	NOTA KESEPAHAMAN KOORDINASI OPERASIONAL	Nomor Dokumen	LOCA-47/KS.01.01/TV/SARKPG-2024 MOU.GM.KOE.1/HK.04.01/2024
		Amendemen	00
	PELAYANAN JASA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TERHADAP KECELAKAAN PESAWAT UDARA	Tanggal Efektif	19 April 2024

Sehubungan dengan hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan melaksanakan LOCA tentang Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Kecelakaan Pesawat Udara.

Pasal 1

PENDAHULUAN

LOCA ini merupakan kesepakatan antara Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Kupang dengan PT Angkasa Pura I Bandar Udara Internasional El Tari Kupang. LOCA ini didasarkan pada tugas dan tanggung jawab masing-masing guna menghasilkan koordinasi penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kecelakaan pesawat udara di Indonesia yang cepat dan tepat dalam mendukung pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap keselamatan, keamanan, kelancaran serta kenyamanan penerbangan.

Pasal 2

DASAR PERTIMBANGAN

LOCA ini disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6060);

Paraf oleh	
KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN KELAS A KUPANG	PT. ANGKASA PURA I BANDAR UDARA INTERNASIONAL EL TARI KUPANG
	

	NOTA KESEPAHAMAN KOORDINASI OPERASIONAL	Nomor Dokumen	LOCA-47/KS.01.01/IV/SARKPG-2024 MOU.GM.KOE.1/HK.04.01/2024
		Amendemen	00
	PELAYANAN JASA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TERHADAP KECELAKAAN PESAWAT UDARA	Tanggal Efektif	19 April 2024

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 tentang Operasi pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6061);
5. Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Wilayah Pencarian dan Pertolongan
6. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 115 Tahun 2015 tentang peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 176 (*Civil Aviation Safety Regulation part 176*) tentang Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan Pesawat Udara (*Search and Rescue*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1165);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 83 Tahun 2017 tentang peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (*Civil Aviation Safety Regulation part 139*) tentang Bandar Udara (Aerodrome) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1295);
8. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: PR.30 Tahun 2022 tentang Standar Teknis dan Operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (*Manual of Standard CASR Part 139*) Volume IV Pelayanan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan Dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK);
9. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 479 Tahun 2015 tentang petunjuk dan Tata Cara Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-10 (*Advisory Circular CASR Part 139-10*), Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara
10. Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara (*Airport Emergency Plann*) Bandar Udara Internasional El Tari Kupang.

Paraf oleh	
KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN KELAS A KUPANG	PT. ANGKASA PURA I BANDAR UDARA INTERNASIONAL EL TARI KUPANG
	

	NOTA KESEPAHAMAN KOORDINASI OPERASIONAL	Nomor Dokumen	LOCA-47/KS.01.01/IV/SARKPG-2024 MOU.GM.KOE.1/HK.04.01/2024
		Amendemen	00
	PELAYANAN JASA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TERHADAP KECELAKAAN PESAWAT UDARA	Tanggal Efektif	19 April 2024

Pasal 3

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama yang saling mendukung dalam Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan di Bandar Udara .
2. Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi PARA PIHAK dalam melaksanakan Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan di bandar udara.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup LOCA ini meliputi:

1. **PARA PIHAK** melaksanakan tukar-menukar informasi untuk kegiatan pencarian dan pertolongan terhadap kecelakaan pesawat udara.
2. **PARA PIHAK** memberikan informasi *Alerting Service* terkait pesawat udara yang memerlukan pencarian dan pertolongan.
3. **PARA PIHAK** melakukan *updating* data dan informasi terkait pesawat udara yang membutuhkan pencarian dan pertolongan.
4. **PIHAK PERTAMA** menyampaikan data dan informasi terkait berakhirnya pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kecelakaan pesawat udara.
5. **PIHAK KEDUA** memberikan dukungan sumber daya dan jika memungkinkan bersama-sama **PIHAK PERTAMA** melaksanakan perencanaan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kecelakaan pesawat udara.

Paraf oleh	
KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN KELAS A KUPANG	PT. ANGKASA PURA I BANDAR UDARA INTERNASIONAL EL TARI KUPANG
	

	NOTA KESEPAHAMAN KOORDINASI OPERASIONAL	Nomor Dokumen	LOCA-47/KS.01.01/IV/SARKPG-2024 MOU.GM.KOE.1/HK.04.01/2024
		Amendemen	00
	PELAYANAN JASA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TERHADAP KECELAKAAN PESAWAT UDARA	Tanggal Efektif	19 April 2024

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan **PARA PIHAK** harus saling memberikan informasi melalui alat komunikasi yang tersedia agar mendapatkan kecepatan respon yang tinggi bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 6

MASA BERLAKU

- (1) LOCA berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperbaharui sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dan sesuai kebutuhan operasional.
- (2) Apabila salah satu dari **PARA PIHAK** akan memperbaharui LOCA ini, maka **PIHAK** dimaksud wajib menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** yang lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum rencana tanggal efektif pembaharuan tersebut.

Pasal 7

LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau belum tercakup dalam LOCA ini, akan ditetapkan atas dasar persetujuan **PARA PIHAK** dalam bentuk Adendum.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari LOCA ini.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan LOCA ini terjadi suatu perbedaan pendapat, permasalahan atau perselisihan, maka **PARA PIHAK** menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Paraf oleh	
KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN KELAS A KUPANG	PT. ANGKASA PURA I BANDAR UDARA INTERNASIONAL EL TARI KUPANG
	

	NOTA KESEPAHAMAN KOORDINASI OPERASIONAL	Nomor Dokumen	LOCA-47/KS.01.01/TV/SARKPG-2024 MOU.GM.KOE.1/HK.04.01/2024
		Amendemen	00
	PELAYANAN JASA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TERHADAP KECELAKAAN PESAWAT UDARA	Tanggal Efektif	19 April 2024

Pasal 8 PENUTUP

Demikian LOCA ini dibuat dan ditandatangani di Kupang pada tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dapat digandakan sesuai kebutuhan.

LEMBAR PENGESAHAN

**PIHAK PERTAMA
KEPALA KANTOR
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
KELAS A KUPANG**



I PUTU SUDAYANA, S.E, M.A.P

**PIHAK KEDUA
PT ANGKASA PURA I BANDAR
UDARA INTERNASIONAL
EL TARI KUPANG**



LILIK PUJANTO

Paraf oleh	
KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN KELAS A KUPANG	PT. ANGKASA PURA I BANDAR UDARA INTERNASIONAL EL TARI KUPANG
	

	NOTA KESEPAHAMAN KOORDINASI OPERASIONAL	Nomor Dokumen	LOCA-47/KS.01.01/IV/SARKPG-2024 MOU.GM.KOE.1/HK.04.01/2024
		Amendemen	00
	PELAYANAN JASA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TERHADAP KECELAKAAN PESAWAT UDARA	Tanggal Efektif	19 April 2024

LAMPIRAN 1

DAFTAR KONTAK OPERASIONAL

Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Kupang	
Alamat	Jl. Adi Sucipto Penfui Kupang
Telepon / fax	(0380) 881573
Whatsapp	
Email	kantorsarkupang@yahoo.com
PT Angkasa Pura I Bandar Udara El Tari Kupang	
Alamat	Jl. Adi Sucipto Penfui Kupang
Telepon / fax	(0380) 881121
Whatsapp	
Email	humas.koe@ap1.co.id

Paraf oleh	
KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN KELAS A KUPANG	PT ANGKASA PURA I BANDAR UDARA INTERNASIONAL EL TARI KUPANG
	

	NOTA KESEPAHAMAN KOORDINASI OPERASIONAL	Nomor Dokumen	LOCA-47/KS.01.01/IV/SARKPG-2024 MOU.GM.KOE.1/HK.04.01/2024
		Amendemen	00
	PELAYANAN JASA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TERHADAP KECELAKAAN PESAWAT UDARA	Tanggal Efektif	19 April 2024

DAFTAR KONTAK PEJABAT PENANGGUNG JAWAB

Nama	Jabatan	Handphone/ Whatsapp
Kantor Pencarian Dan Pertolongan Kelas A Kupang		
I Putu Sudayana, S.E., M.A.P	Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Kupang	081239326178
Paula Dortya Mbau, S.Kom	Kepala Sub Bagian Umum Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Kupang	082144414522
Muhdar, S.Sos	Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Kupang	081239744763
Lukas Yosria Nakluy, S.Sos	Kepala Seksi Sumber Daya Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Kupang	081246431274
PT. Angkasa Pura I Bandar Udara Internasional El Tari Kupang		
Lilik Pujianto	General Manager Bandara El Tari - Koe	081241724312
Rony Setioko	Airport Operation, Services, Security, And Technical Senior Manager - Koe	08113288700

Paraf oleh	
KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN KELAS A KUPANG	PT ANGKASA PURA I BANDAR UDARA INTERNASIONAL EL TARI KUPANG
	

	NOTA KESEPAHAMAN KOORDINASI OPERASIONAL	Nomor Dokumen	LOCA-47/KS.01.01/IV/SARKPG-2024 MOU.GM.KOE.UHK.04.01/2024
		Amendemen	00
	PELAYANAN JASA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TERHADAP KECELAKAAN PESAWAT UDARA	Tanggal Efektif	19 April 2024

Valentino Pranaldes Wandosa	Airport Operation Centre Head - Koe	081240658347
Hery Deny Marjono	Airport Rescue Fire Fighting And Security Manager - Koe	081340819125
Oki Hafri Pambudi	Airport Rescue Fire Fighting Operation Supervisor - Koe	081239242906

Paraf oleh	
KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN KELAS A KUPANG	PT ANGKASA PURA I BANDAR UDARA INTERNASIONAL EL TARI KUPANG
	